



**PUTUSAN**  
Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haikal alias Pikal alias Ancu bin Basri;  
Tempat lahir : Bantaeng;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 September 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gang Limau RT. 3, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani.

Dalam perkara ini, terdakwa Haikal alias Pikal alias Ancu bin Basri ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/21/VI/2022/Reskrim tertanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-136/O.4.16/Enz.1/07/2022 tertanggal 15 Juli 2022;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 299/Pen.Pid/2022/PN Nnk tertanggal 23 Agustus 2022;
4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 352/Pen.Pid/2022/PN Nnk tertanggal 22 September 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1487/O.4.16/Enz.2/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 26 Oktober 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 14 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIKAL Als PIKAL Als ANCU Bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk



3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotik Gol. I Jenis Sabu dengan berat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaca fanbo.Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa HAIKAL Als PIKAL Als ANCU Bin BASRI pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain selama bulan Juni 2022, ataupun pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jl. Dewi Sartika, RT. 05, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi menuju Kec. Sebatik untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kepada Sdr. YAYA (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menggunakan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang telah ia beli tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa memakai 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seorang diri di sebuah pondok dan 2 (dua) bungkus barang sabu sisanya Terdakwa simpan di dalam HP milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa pergi menuju rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Dewi Sartika, RT.05, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara untuk beristirahat. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WITA, Saksi RISWAN Bin H. PADU dan Saksi ZAINAL AZIS Als BOLONG Bin AZIS (anggota kepolisian Polsek Nunukan) mendatangi rumah kost tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkoba Gol. I Jenis sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca fanbo yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: /11012.00/2022 tanggal 29 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa HAIKAL Als PIKAL Als ANCU Bin BASRI, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU RASBI dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat Brutto  $\pm 0,2$  (nol koma dua) gram dan berat Netto  $\pm 0,1$  (nol koma satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05739/NNF/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  (nol koma nol dua tiga) gram dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor barang bukti : 11883/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11883/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika+9

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HAIKAL Als PIKAL Als ANCU Bin BASRI pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain selama bulan Juni 2022, ataupun pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jl. Dewi Sartika, RT. 05, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi menuju Kec. Sebatik untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kepada Sdr. YAYA (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menggunakan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. YAYA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa memakai 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seorang diri di sebuah pondok dengan cara Terdakwa memasukan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam tabung kemudian Terdakwa memasukan memasukan bong ke dalam tabung dan membakar ujung bong tersebut lalu Terdakwa hisap seperti orang merokok, sedangkan 2 (dua) bungkus barang sabu sisanya Terdakwa simpan di dalam HP milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa pergi menuju rumah kost

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk





teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Dewi Sartika, RT.05, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara untuk beristirahat. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WITA, Saksi RISWAN Bin H. PADU dan Saksi ZAINAL AZIS Als BOLONG Bin AZIS (anggota kepolisian Polsek Nunukan) mendatangi rumah kost tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol. I Jenis sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca fanbo yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: /11012.00/2022 tanggal 29 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa HAIKAL Als PIKAL Als ANCU Bin BASRI, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU RASBI dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto  $\pm 0,2$  (nol koma dua) gram dan berat Netto  $\pm 0,1$  (nol koma satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05739/NNF/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  (nol koma nol dua tiga) gram dengan Nomor barang bukti : 11883/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11883/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/0138/VI/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK pada hari Selasa tanggal 28

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Nunukan dan di tandatangani oleh dr. IKA BIHANDAYANI selaku dokter pemeriksa, MUHAMMAD SIDIK, A.md.AK selaku petugas pemeriksa urine dan diketahui oleh ABDULLAH, S.E selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa HAIKAL Als PIKAL Als ANCU Bin BASRI positive (+) mengandung Metamphetamine dan Amphetamine sehingga dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riswan bin H. Padu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Zainal Azis terhadap Terdakwa. Saksi dan Zainal Azis merupakan anggota Satreskrim Polres Nunukan yang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah yang berada di Jalan Dewi Sartika RT. 5, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: sebelum peristiwa penangkapan, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi menemukan Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya, Saksi menemukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) bungkus plastik berwarna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Plastik tersebut disimpan dalam handphone milik Terdakwa yang diletakkan di atas meja. Dan barang tersebut diperolehnya dari Yaya (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Yaya yang berada di Kecamatan Sebatik. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan Abdullah Yusuf diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu tersebut secara langsung kepada Yaya (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 2 (Dua) Bungkus plastik ukuran kecil bentuk warna transparan yang di duga berisi sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram/berat Netto 0,1 gram; 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG warna HITAM; dan 1 (satu) Buah Kaca Fanbo merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Zainal Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Riswan terhadap Terdakwa. Saksi dan Riswan merupakan anggota Satreskrim Polres Nunukan yang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah yang berada di Jalan Dewi Sartika RT. 5, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: sebelum peristiwa penangkapan, Saksi dan rekannya mendapatkan





informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi menemukan Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya, Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik berwarna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Plastik tersebut disimpan dalam handphone milik Terdakwa yang diletakkan di atas meja. Dan barang tersebut diperolehnya dari Yaya (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Yaya yang berada di Kecamatan Sebatik. Berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan Abdullah Yusuf diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu tersebut secara langsung kepada Yaya (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 2 (Dua) Bungkus plastik ukuran kecil bentuk warna transparan yang di duga berisi sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram/berat Netto 0,1 gram; 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG warna HITAM; dan 1 (satu) Buah Kaca Fanbo merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satreskrim Polres Nunukan terhadap Terdakwa. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah yang berada di Jalan Dewi Sartika RT. 5, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh dalam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Yaya (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di Kecamatan Sebatik. Barang tersebut dibeli dari Yaya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 2 (Dua) Bungkus plastik ukuran kecil bentuk warna transparan yang di duga berisi sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram/berat Netto 0,1 gram; 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG warna HITAM; dan 1 (satu) Buah Kaca Fanbo merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Bungkus plastik ukuran kecil bentuk warna transparan yang di duga berisi sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram/berat Netto 0,1 gram;
- 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG warna HITAM;
- 1 (satu) Buah Kaca Fanbo;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 29 Juni 2022, menerangkan telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05739/NNF/2022 tanggal 7 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 11883/2022/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk



kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satreskrim Polres Nunukan terhadap Terdakwa. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitannya dengan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah yang berada di Jalan Dewi Sartika RT. 5, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh dalam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Yaya (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di Kecamatan Sebatik. Barang tersebut dibeli dari Yaya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 2 (Dua) Bungkus plastik ukuran kecil bentuk warna transparan yang di duga berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram/berat Netto 0,1 gram; 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG warna HITAM; dan 1 (satu) Buah Kaca Fanbo merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 29 Juni 2022, menerangkan telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,1 (nol koma satu) gram. Dan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05739/NNF/2022 tanggal 7 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 11883/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,023 gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Kedua : Pasal 172 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I";

### Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Haikal alias Pikal alias Ancu bin Basri, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam unsur ini adalah perbuatan memiliki, menyimpan,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berwarna transparan yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dan setelah dilakukan penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 29 Juni 2022, menerangkan telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05739/NNF/2022 tanggal 7 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 11883/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diuraikan di atas merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai maksud Terdakwa untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” narkotika golongan I dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang diijinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satreskrim Polres Nunukan terhadap Terdakwa. Penangkapan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena adanya dugaan keterkaitannya dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah yang berada di Jalan Dewi Sartika RT. 5, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh dalam handphone milik Terdakwa. Ia mendapatkan barang tersebut dari Yaya (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di Kecamatan Sebatik. Barang tersebut dibeli dari Yaya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan melalui keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan pada saat penangkapan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang berisi narkoba Gol. I jenis sabu, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Sehingga sifat tanpa hak dari tindakan Terdakwa untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “tanpa hak atau melawan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara tertulis, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) Bungkus plastik ukuran kecil bentuk warna transparan yang berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram/berat Netto 0,1 gram;
- 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG warna HITAM;
- 1 (satu) Buah Kaca Fanbo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa





harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Haikal alias Pikal alias Ancu bin Basri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Bungkus plastik ukuran kecil bentuk warna transparan yang berisi sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram/berat Netto 0,1 gram;
  - 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG warna HITAM;
  - 1 (satu) Buah Kaca Fanbo;

**DIMUSNAHKAN;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Daniel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember dibantu oleh Suheri, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Amrizal R. Riza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.